

Menimbang : a. bahwa untuk mendongeng dan meningkatkan

BANTUAN RUMAH SWADAYA KABUPATEN LANDAK

TENTANG

NOMOR 20 TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BUPATI LANDAK



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana umum yang serasi, teratur, terencana, dan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan pembebanan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2000 Tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, mengingat Undang-Undang nomor 55 tahun 1999 tentang Indonesia

2. Undang-Undang nomor 55 tahun 1999 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, mengingat Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembenukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2000 Tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2000 Tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5188);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Permuikiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Permuikiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Indonesia Tahun 2016 Nomor 5833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Permuikiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6402);

dan Permuikiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan (Lembaran Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberantasan dan Pengendalian Kebutuhan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENANG BANTUAN RUMAH SWADAYA MEMUTUSKAN:

KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah

yang menjalankan Pemerintah Kabupaten Landak

3. Bupati adalah Bupati Landak

4. Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendongeng dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan peningkatan keswadayaan MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli beserta prasrama, sarana, dan utilitas umum.
5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendongeng dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan peningkatan keswadayaan MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli beserta prasrama, sarana, dan utilitas umum.
6. Penimugkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat merupakan PRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perserangan atau berkelompok.
7. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni upaya masyarakat baik secara perserangan atau berkelompok.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaman keluarga, cerminan bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasrama, sarana, dan utilitas umum.
9. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa haraktar dan martabat penghuniya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagaimana upaya masyarakat
11. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengekanan dasar fisik, fasilitas dan kelengekanan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman
12. Kusa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum pejabat yang ditetapkan dan dipertikai kusa oleh Pengguna pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kusa
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
14. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

4. BRS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kerja.
3. BRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentukan kepada Penetima BRS.
2. BRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurna b. barang.
a. uang; dan
1. Bentuk BRS berupa:

Pasal 4 BENTUK BRS BAB II

- a. bentuk BRS
b. jenis kegiatan dan besaran BRS;
c. Penetima BRS;
d. penyelenggaraan BRS; dan
e. pengawasan dan pengendalian

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

Pasal 3 dan akuntabel.

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan BRS.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan BRS ditilaksaan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

Pasal 2 BRS.

17. Kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penetima memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.

16. Penetima BRS adalah persegurangan yang termasuk MBR dan bantuan pemerintah.

15. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat pendamping penetima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BRS dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana

1. Jenis kegiatan BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

Pasal 8

dapat dilakukan untuk:

a. Rumah yang terdampak bencana;

b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah mlati.

a. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau

huruf b dilakukan oleh Penetima BRS dengan persyaratan:

Kegiatan BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

Pasal 7

dalam Pasal 5 ayat (2)

untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud

2. Kegiatan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

satuanya Rumah dengan kondisi tidak layak huni

a dilakukan oleh Penetima BRS yang memiliki dan menempati satu-

1. Kegiatan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

Pasal 6

minimum per orang untuk kenyamanan bangunan.

pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak

5. Kecukupan minimum laas bangunan sebagaimana dimaksud

sarana mandi, cuci, dan kakus.

penghawaran serta ketersedian sarana utilitas bangunan meliputi

meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan

4. Kesekatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

lantai, dan dinding bangunan.

bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap,

huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur

3. Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

c. kecukupan minimum laas bangunan.

b. kesekatan penghuni; dan

a. keselamatan bangunan;

memenuhi persyaratan:

2. Kegiatan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

b. BRS.

a. PKS; dan

1. Jenis kegiatan BRS terdiri atas:

Pasal 5

JENIS KEGIATAN DAN BEBARAN BRS

BAB III

1. Penetapan BRS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeleluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah untuk kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BRS atau bantuan pemeringkat
 - e. berpenghasilan pasang banyak sebesar upah minimum untuk program perlumahan;
 - f. berseديa berswadaya dan memberi tuk KPB dengan persyaratan Kabupaten; dan
 - 2. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus tanggung renteng.
 - 3. KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status senigetea; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.
- Pasal 11
BAB V
PENYELENGGARAN BRS
- Penyelenggaran BRS meliputi tahapan:
- a. pengusulan lokasi;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. penyampaian masyarakat;
 - d. penetapan oleh Kepala Desa dan setuju oleh PPK.

- Pasal 12
BAB VI
PENERIMA BRS
- Besaran nilai BRS untuk jenis kegiatan BRS dan pembangunan PSU ditetapkan oleh Bupati.
- Pasal 9
- 45 m² (empat puluh lima meter persegi).
- c. Rumah tradisional (local genious) dengan ukuran lantai pasang lusas b. Rumah yang terdampak program pemeringkat; dan/atau

- g. pelaporan
- f. pengadaan dan penyerahan BRS bentuk barang; dan
- e. pencarian, penyiaran, dan pemanfaatan BRS bentuk uang;
- d. membidangi Perumahan Rakyat oleh Kepala Desa dengan tembusan
- camat;
2. Usulan lokasi BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data:
- a. jumlah Rumah tidak layak huni; dan
- b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya.
3. Usulan lokasi BRS yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan vertikal berdasarkan:
1. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas yang membida
- Pasal 12
- dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan,
3. TFL melakuakan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat untuk memberdayakan masyarakat calon Penetma BRS.
2. Penyiapan masyarakat dilakuakan melalui pendampingan oleh TFL
1. Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BRS.

Pasal 15

- yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
3. Kategori BRS ditetapkan oleh PPK berdasarkan lokasi BRS
2. Lokasi BRS ditetapkan oleh Bupati.
- Pasal 12 ayat (3) dilakuakan penetapan lokasi BRS.
1. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 14

- e. program prioritas Pemerintah Pusat.
- d. kepada ilian pemerintah daerah dalam bidang perumahan; dan rumah tangga di daerah Desa tersebut;
- c. proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah Rumah di daerah Desa tersebut
- b. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah tangga di Desa tersebut;
- a. tingkat kemiskinan di Desa tersebut;
- membidangi perumahan melakuakan vertikal berdasarkan:
1. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas yang
- Pasal 13
- Perumahan.

3. Usulan lokasi BRS yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan vertikal oleh Kepala Desa
- a. jumlah Rumah tidak layak huni; dan
- b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya.
2. Usulan lokasi BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data:
- Camat;

1. Usulan lokasi BRS ditujukan kepada Bupati c.d. Dinas yang
- g. pelaporan
- f. pengadaan dan penyerahan BRS bentuk barang; dan
- e. pencarian, penyiaran, dan pemanfaatan BRS bentuk uang;
- dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

3. TFL dalam melaksanakan tugas di koordinasi kan oleh memiliki latar belakang pendidikan Teknik Sipil.
2. Koordinator Fasilitator ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian diutamakan memiliki latar belakang pendidikan Teknik Sipil.
1. TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melaksanakan memberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BRS dan diutamakan memiliki latar belakang pendidikan Teknik Sipil.

Passal 17

oleh TFL.

7. Tahap pengelembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BRS yang difasilitasi oleh TFL.
6. Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan antar sesama anggota KPB yang didampingi oleh TFL meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemerkasaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan yang difasilitasi oleh TFL.
5. Tahap pengelestan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)

4. Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) rembuk warga yang difasilitasi oleh TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemerkasaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan yang difasilitasi oleh TFL.

TFL

- c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan di fasilitasi oleh dalam pelaksanaan kegiatan BRS; dan
 - b. membenarkan KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 2. Kesepakatan calon Penenima BRS sebagaimana dimaksud d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
 - c. kesepakatan calon Penenima BRS; dan
 - b. verifikasi calon Penenima BRS;
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
- meliputi kegiatan:
1. Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)

Passal 16

4. Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) Daerah kabupaten.
5. Hasil pemerkasaan terhadap proposal calon Penenerima BRS diajukan oleh calon Penenerima BRS.
6. PPK dan Tim Teknis melakukannya pemerkasaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan Pemasyarakatan BRS bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyajur ke rekening Penenerima BRS dalam 1 (satu) tahap.

- Pasal 18
1. Pemasyarakatan BRS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penenerima BRS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening BRS dengan cari pemindahbukuan/transfer uang datih rekening BRS untuk penarikan bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembelian bahan bangunan dan ditetapkan oleh Penenerima BRS.
2. Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan ditetapkan oleh Penenerima BRS.
3. Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan basah bangunan dan ditetapkan oleh Penenerima BRS.
4. Pemasyarakatan BRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan perbankan.
5. Drafir rencaana pemasyarakatan bantuan sebagaimana dimaksud drafir rencaana pemasyarakatan bantuan dari Penenerima BRS.
6. Bupati dapat menetapkan pemasyarakatan BRS dalam 1 (satu) tahap berdasarkan proposal.
7. Pemasyarakatan BRS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau dalam hal terjadi:
- a. kesulitan akses ke lokasi.
 - b. pembaikaran upah kerja yang dibuat oleh penenerima bantuan pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembaikaran upah kerja yang dibuat oleh penenerima bantuan pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masiing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan

Pasal 19

- Pasal 20
- Penyaluran BRS bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyajur ke rekening Penenerima BRS dalam 1 (satu) tahap.

- Pasal 21
1. Pemasyarakatan BRS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penenerima BRS dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan Pemasyarakatan BRS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyajur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

- memanfaatkan BRS maka dilakukan penarikan kembali oleh
 3. Dalam hal penetima BRS menyalahgunakan atau tidak
 sebelum BRS disalurkan.
- penetima bantuan maka BRS dilakukan pembatalan oleh PPK
 2. Dalam hal Penetima BRS tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
 pembatalan atau penarikan kembali.
1. BRS yang dibentuk kepada penetima bantuan dapat dilakukan

Pasal 25

dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BRS.

Pengendalian dilakukan untuk menjaminkan kesesuaian antara rencana

Pasal 24

- perorangan atau badan usaha.
 5. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
 ketentuan perturuan perundang-undangan.
 pada ayat dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan
 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud
 Rakyat.

- oleh Dimas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
 pelaporan.
 Penetima BRS, pencarian, penyiaran, dan pemantauan BRS, dan
 penetrasi lokasi, penyiaran masarakat, penetrasi calon
 2. Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BRS,
 BRS.

- mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan
 1. Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta

Pasal 23

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAB VI

- Tembusan kepada Bupati.
 4. Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK dan
 fasilitator dan tembusan kepada Bupati
 3. TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui koordinator
 penyiaran BRS kepada Bupati Cq. PPK.
 2. Bank/Pos penyiar menyampaikan laporan pertanggungan jawaban
 kepada PPK.
 menyampaikan laporan pertanggungan jawaban pemantauan BRS

Pasal 22

NIP.19661128 199402 2 001

DARIA NUR ATI, SH

SETDA KABUPATEN LANDAK

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

Salinan Sesuai dengan Aslinya

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 645

VINSENTIUS

TTD

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

Pada tanggall, 18 Mei 2020

Diundangkan di Ngabang

KAROLIN MARGARET NATASA

TTD

BUPATI LANDAK,

Pada tanggall 18 Mei 2020

Ditetapkan di Ngabang

Kabupaten Landak.

Peraturan Bupati ini menggantikan perempatannya dalam Berita Daerah

Agar setiap orang mendapatkannya, memerintahkannya pengundangan

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 26

KETENTUAN PENUTUP

BAB VII

Kas Negara.

KPB setelah dana BRS disalurkan dengan cara menyotorkan dana ke